

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH  
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 70/HK.03.1-Kpt/1405/KPUKab/IX/2021, 3 (TIGA) HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

ABSTRAK : - Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 70/HK.03.1-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ditetapkan untuk mewujudkan pelaksanaan hukum yang efektif dan efisien dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU 11 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.58, TLN No.4843); UU 14 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 61, TLN No. 4846); PERPRES 33 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No 82); PKPU 1 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No.456); PERMEN 8 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No.692); KPTS KPU 134 Tahun 2016; KPTS KPU 533 Tahun 2020;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini diatur :

Telah ditetapkan keputusan KPU Kabupaten Pelalawan tentang Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH KPU Pelalawan, salah satunya dalam rangka menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat melalui pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum.

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan ini ditetapkan pada tanggal 20 September 2021.